

## ABSTRAK

Kehidupan manusia tidak terlepas dari kebutuhan uang yang tinggi, semua orang ingin bekerja dan beberapa rela melakukan apa saja untuk mendapatkan uang sebanyak mungkin dengan cepat dan banyak. Sehingga muncullah kejahatan pembelanjaan uang palsu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Namun, faktanya masih terjadi tindak pidana pembelanjaan uang palsu. Seperti perkara No. 1844/Pid.Sus/2019/PN.Plg. Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana pertimbangan hakim pada perkara No.1844/Pid.Sus/2019/PN.Plg tentang pembelanjaan uang palsu dan bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap putusan hakim pada perkara No.1844/Pid.Sus/2019/PN.Plg tentang pembelanjaan uang palsu.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *juridis normatif* dengan cara *Library Research*. Jenis data secara kualitatif yakni berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara pembelanjaan uang palsu dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1844/Pid.Sus/2019/Pn.Plg adalah berdasarkan pertimbangan secara yuridis mulai dari dakwaan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan yang dapat meringankan terdakwa. Ditinjau dari hukum pidana Islam perbuatan terdakwa dikategorikan ke dalam tindak pidana penipuan karena terdapat unsur *gharar* di dalamnya. Sanksi tindak pidana pembelanjaan uang palsu termasuk dalam jarimah yang dikenakan sanksi ta'zir. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disarankan bagi penegak hukum khususnya hakim bagi agar lebih teliti dalam menjatuhkan hukuman dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dan bagi masyarakat sebaiknya lebih berhati-hati dan teliti mengecek uang rupiah yang didapatkan jika diragukan keasliannya hendaknya segera melapor kepada pihak yang berwajib.

***Kata Kunci:*** *Pembelanjaan Uang Palsu, Hukum Pidana Islam*